



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah, penguatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal, dan percepatan pembangunan, serta peningkatan produktivitas dan kapasitas kegiatan berusaha, perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, berkepastian hukum, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang penanaman modal, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dan kebutuhan pelaku usaha dalam bidang perizinan berusaha berbasis risiko, sehingga perlu diganti guna penyesuaian dan penyelarasan arah kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di Daerah oleh Pelaku Usaha.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang perpatungan dengan Pelaku Usaha dalam negeri.

13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan Penanaman Modal.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
22. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
24. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
25. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

26. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
27. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
28. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
29. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
30. Fasilitas penanaman modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, serta kemudahan pelayanan penanaman Modal.
31. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi;
- g. berkeadilan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian;
- k. keseimbangan;
- l. pemerataan; dan
- m. kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran Penanaman Modal;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. kebijakan Penanaman Modal;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengembangan Penanaman Modal bagi Koperasi dan UMK;
- f. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- g. pembiayaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. ketentuan peralihan.

BAB II

SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Sasaran Penanaman Modal, meliputi:

- a. meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan:
 - a. kebijakan Penanaman Modal;
 - b. kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pengembangan iklim Penanaman Modal.
- (2) Kebijakan Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyusunan rencana umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi atau Lembaga nonpemerintah.

- (3) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan iklim Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 - c. penanaman Modal yang kewenangannya diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. kerja sama Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Bagian Kedua Kerja Sama Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Pemerintah Provinsi lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dari luar Daerah; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal.
 - (3) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. promosi Penanaman Modal;
 - b. pengembangan Penanaman Modal;
 - c. pengendalian Penanaman Modal; dan
 - d. kegiatan Penanaman Modal lainnya.
 - (4) Kerja sama Penanaman Modal oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kerja sama, kesamaan kedudukan, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengkaji, merumuskan materi promosi, dan menyusun kebijakan teknis promosi, pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga nonpemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1
Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan
Penanaman Modal

Pasal 14

Kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. Pelaku Usaha;
- c. Bentuk badan usaha;
- d. Perizinan Berusaha;
- e. masa berlaku Perizinan Berusaha;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- g. lokasi Penanaman Modal; dan
- h. PTSP.

Paragraf 2
Bidang Usaha

Pasal 15

Semua bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal.

Paragraf 3
Pelaku Usaha

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
 - a. PMDN yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha;
 - b. PMA yang dilakukan oleh kantor perwakilan atau badan usaha luar negeri; dan
 - c. PMA yang dilakukan oleh badan usaha bersama dengan badan usaha luar negeri.
- (3) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - b. kantor perwakilan perusahaan asing; dan
 - c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.

Paragraf 4
Bentuk Badan Usaha

Pasal 17

- (1) Bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, yakni:
 - a. bentuk badan usaha dalam kegiatan PMDN; dan
 - b. bentuk badan usaha dalam kegiatan PMA.
- (2) Bentuk badan usaha dalam kegiatan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
- (3) Bentuk badan usaha dalam kegiatan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk badan usaha dalam kegiatan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
 - c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
 - d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. yayasan;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;
 - i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - j. lembaga penyiaran.
- (5) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, meliputi:
 - a. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - b. lembaga pengelola investasi;
 - c. bank tanah; dan
 - d. badan layanan umum.
- (6) Kegiatan Penanaman Modal dalam badan usaha berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan/atau cara lain berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i meliputi:
 - a. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - b. lembaga pengelola investasi;
 - c. bank tanah; dan
 - d. badan layanan umum.

- (8) Bentuk badan usaha dalam kegiatan PMA dan/atau Bentuk badan usaha luar negeri yang dapat melakukan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. pemberi waralaba dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.

Paragraf 5
Perizinan Berusaha

Pasal 18

- (1) Perizinan Berusaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, mencakup:
 - a. perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
 - c. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - e. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setiap pelaku usaha harus memenuhi:
 - a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan:
- a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk
- (5) Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, harus sesuai dengan klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan penilaian tingkat Risiko.
- (2) Klasifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:

- a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
- b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal klasifikasi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a adalah NIB.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk UMK yang berlaku sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 22

- (1) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal klasifikasi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 23

- (1) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal klasifikasi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi melalui OSS merupakan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan

melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui OSS menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 24

- (1) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal klasifikasi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 25

Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pemerintah Daerah dapat menugaskan Lembaga dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan sistem yang terpusat dan wajib digunakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pelaku Usaha.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha di Daerah meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha/Penanaman Modal, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (5) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial.

Paragraf 6

Masa Berlaku Perizinan Berusaha

Pasal 27

- (1) Masa berlaku Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, adalah selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa berlaku Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. NIB, dengan masa berlaku yakni selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. Sertifikat Standar, Izin, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dengan masa berlaku yakni selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Perpanjangan Perizinan Berusaha berupa Sertifikat

Standar, Izin, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang telah habis masa berlakunya, dapat diajukan kembali melalui Sistem OSS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perizinan.

- (3) Bagi UMK, ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus mengajukan permohonan baru.

Paragraf 7

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 28

Setiap Pelaku Usaha berhak :

- a. mendapat kepastian dan perlindungan hukum;
- b. mendapat informasi yang terbuka mengenai bidang usaha
- c. mendapat pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. mendapat berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:
 - a. membuat LKPM dan menyampaikan kepada Dinas;
 - b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk

pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam Nonterbarukan; dan

- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh perizinan berusaha bagi Pelaku usaha berskala besar di bidang sumber daya alam dan/atau pelaku usaha yang mengajukan permohonan pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menempatkan jaminan kesungguhan berusaha.

Pasal 30

Setiap Pelaku Usaha bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan dan/atau meninggalkan dan menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 8

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 31

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 9

PTSP

Pasal 32

- (1) PTSP meliputi:
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan perizinan berusaha; dan
 - d. pembinaan PTSP Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam kegiatan PTSP, Gubernur melalui Dinas melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha atas setiap urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 33

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi LKPM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha yang telah diperoleh;
 - c. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan penanaman modalnya; dan
 - d. monitoring dan evaluasi kegiatan Penanaman Modal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan
 - c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha.
- (5) Tata cara pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dapat meliputi:
- a. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha; dan
 - b. pembinaan terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas pengendalian Penanaman Modal dalam menangani permasalahan Penanaman Modal.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 35

Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal serta pelayanan Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal dilaksanakan melalui sistem OSS dan/atau Sistem Informasi Daerah yang dimiliki oleh Dinas.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat di Daerah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha dalam PMA/PMDN;
 - b. penyampaian saran;
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - d. aktif dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan menjaga situasi Penanaman Modal yang kondusif.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal yang melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.

BAB VI
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
BAGI KOPERASI, DAN UMK

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMK melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 38

- (1) UMK dalam pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal.
- (2) Kriteria UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.

Pasal 39

- (1) Dalam hal kegiatan usaha/Penanaman Modal yang dilakukan oleh UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memiliki Risiko rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau tinggi, selain NIB pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Standar dan/atau Izin.

- (3) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Standar dan/atau Izin melalui Sistem OSS.

BAB VII
INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal.

Pasal 41

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. mendorong meningkatnya investasi;
 - e. menarik pelaku usaha lain untuk melakukan Penanaman Modal.
 - f. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri;
 - g. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan
 - h. membantu pelaku usaha yang sudah ada agar tetap melakukan Penanaman Modal.
- (2) Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal yang memenuhi kriteria:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. mengembangkan ekonomi kerakyatan;
 - d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - e. meningkatkan daya saing daerah;
 - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - g. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - h. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - i. pembangunan infrastruktur; dan
 - j. melakukan alih teknologi.

Bagian Kedua
Jenis Usaha yang dapat diberikan Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 42

- (1) Jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan skala prioritas tinggi antara lain:
 - a. koperasi dan UMK;
 - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian;
 - c. usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
 - d. dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha di sekitar kawasan terpencil, industri dan pariwisata;
 - e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
 - f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
 - g. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata; dan
 - h. usaha yang bermitra dengan koperasi dan UMK.
- (2) Pemberaian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan verifikasi.
- (3) Jenis usaha di luar skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan hasil penilaian Tim Verifikasi.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemberian Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 43

- (1) Bentuk Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berupa:

- a. pengurangan keringanan dan/atau pembebasan pajak Daerah; dan
 - b. pengurangan keringanan dan/atau pembebasan Retribusi Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

Bentuk kemudahan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berupa:

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun nonfiskal;
- e. pemberian advokasi; dan
- f. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Bagian Keempat Permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 45

Permohonan Insentif dan Kemudahan Pananaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat diajukan oleh:

- a. Pelaku Usaha yang baru mulai mendirikan usaha; dan
- b. Pelaku Usaha yang sedang melakukan kegiatan operasional usaha dan akan melakukan perluasan usaha.

Bagian Kelima Tata Cara Pengajuan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 46

Tata Cara pengajuan insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Dinas.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi :
 - 1. profil perusahaan (kinerja manajemen, lingkup usaha);
 - 2. perkembangan usaha; dan
 - 3. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 47

- (1) Permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diproses oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 48

Gubernur menetapkan penerima pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 49

Penerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap semester kepada Gubernur melalui Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Penanaman Modal bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelaksanaan Verifikasi, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 52

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan melalui:

- a. bimbingan dan pedoman;
- b. fasilitasi;
- c. konsultasi dan arahan;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. supervisi.

Pasal 53

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan terhadap ketaatan Pelaku Usaha Penanaman Modal terhadap:
 - a. perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. pelaku usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal; dan
 - c. pelaku usaha dalam hal pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas yang merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 54

- (1) Gubernur melalui dinas melakukan evaluasi terhadap Pelaku Usaha Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap orang, Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha, atau Penanggung jawab Usaha, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf I, dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pembayaran denda.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Persetujuan dan Izin Usaha Penanaman Modal yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (5-176/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19700527 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto. Serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (penanaman modal di semua sektor). Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal hanya dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan. Penanaman Modal sebagai salah satu faktor yang menentukan sebagai penggerak perekonomian daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu di ciptakan kemudahan di dalam pelayanan dalam rangka meningkatkan realisasi Penanaman Modal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dalam bentuk metode Omnibuslaw, maka regulasi yang mengatur tentang Penanaman Modal baik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal itu sendiri beserta peraturan turunannya, mengalami perubahan yang sangat mendasar dan signifikan, sehingga harus segera disesuaikan. Oleh karena itu, regulasi di tingkat daerah yang terkait dengan Penanaman Modal yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun

2015 tentang Penanaman Modal harus segera dilakukan penyesuaian, untuk memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Nusa Tenggara Barat serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Nusa Tenggara Barat, khususnya sektor Penanaman Modal, dan diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal..

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk

mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf H

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kerja sama penanaman modal atas dasar kesamaan kedudukan” adalah kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam melaksanakan urusan penanaman modal yang berdasarkan asas otonomi daerah, pembantuan dan/atau dekonsentrasi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas (PT)) atau tidak berbentuk badan hukum (*Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), dan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD)) yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kantor perwakilan” adalah kantor yang ditunjuk oleh suatu perusahaan sebagai perwakilannya di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “badan usaha luar negeri” adalah badan usaha asing atau perusahaan asing yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing” adalah kantor yang dipimpin oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh suatu perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing diluar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kantor perwakilan perusahaan asing” adalah kantor yang dipimpin oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh suatu badan usaha luar negeri (perusahaan asing) atau gabungan perusahaan asing diluar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing” adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum perseroan terbatas yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bentuk usaha tetap” adalah Kantor perwakilan yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan penilaian tingkat risiko yaitu kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari suatu bahaya atas terlaksananya suatu kegiatan usaha, yaitu risiko rendah, menengah dan tinggi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Penyelenggaraan PTSP merupakan upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada para pelaku usaha atau calon pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusaha.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan perizinan berusaha” adalah pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan berusaha kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah dan atau kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 206